



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Diana Pade Binti Muhtar Pade, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Melawan,

Ayudin Naja Bin Julak Naja, lahir di Kayutanyo tanggal 06 April 1960, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon I;

Alim Naja Bin Julak Naja, Lahir di Kayutanyo 03 Maret 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon II;

Usman J Naja Bin Julak Naja, Lahir di Kayutanyo 01 Agustus 1969, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai Termohon III;

Syamria Binti Julak Naja, Lahir di Kayutanyo 10 Oktober 1970, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Desa Kayutanyo, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,  
Sebagai Termohon IV;

Juraiya J Nadja Binti Julak Naja, Lahir di Kayutanyo 07 Desember 1978,  
umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah Tangga,  
Pendidikan SD, Tempat Tinggal Desa Kayutanyo, Kecamatan  
Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,  
Sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2016 di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama ing Pade dan dinikahkan langsung oleh imam yang bernama Hebat Alaeha, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Rusdin Larekeng dan Edward Kahena;
2. Bahwa saat menikah Pemohon Berstatus Cerai mati dan Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja Berstatus Perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja, Hidup Rukun Sebagaimana layaknya suami istri anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja;
6. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja telah meninggal dunia karena Sakit;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dan keperluan lainnya;
8. Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Diana Pade Binti Muhtar Pade) dengan Almarhum Almarhum Arman Naja Bin Julak Naja yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2016 di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Diana Pade, NIK 7201115112730001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 Mei 2022. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : 474/241/KYT/2022 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ing Pade Bin Obule Pade, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Termohon sebagai saudara -saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja adalah suami /stri yang meniikah pada tanggal 10 September 2016, di Desa



Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
  - Bahwa wali Nikah paman Pemohon II bernama Ing Pade, yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Hebat Alaeha, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Rusdin Larekeng dan Edward Kahena;
  - Bahwa Pemohon I berstatus janda cerai mati dan Pemohon II berstatus jejak;
  - Bahwa Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja;
  - Bahwa tidak, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Arman Naja bin Julak Naja kecuali cerai karena kematian;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada;
  - Bahwa iArman Naja bin Julak Naja meninggal dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa almarhum meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan BPJS ketenaga kerjaan almarhum;
2. Edward Kahena Bin Herman Kahena, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal para Termohon sebagai saudara-saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja adalah suami /stri yang meniikah pada tanggal 10 September 2016, di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi akad nikah;
- Bahwa wali Nikah paman Pemohon II bernama Ing Pade, yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Hebat Alaeha, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Rusdin Larekeng dan Edward Kahena;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda cerai mati dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semeda dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Arman Naja bin Julak Naja;
- Bahwa tidak, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Arman Naja bin Julak Naja kecuali cerai karena kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa iArman Naja bin Julak Naja meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan BPJS ketenaga kerjaan almarhum;



Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah *contentius* diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-----  
Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

-----  
Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagai istri dari Arman Naja Bin Julak Naja yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka para Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2016 di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama ing Pade dan dinikahkan langsung oleh imam yang bernama Hebat Alaeha, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh masing-masing saksi yang bernama Rusdin Larekeng dan Edward Kahena, saat menikah Pemohon berstatus cerai mati dan Arman Naja Bin Julak Naja Jejaka berstatus jejaka, tidak ada larangan menikah secara hukum, namun tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.2, dan dalam bukti surat ini majelis memeriksa secara saksama bukti-bukti surat yang dianggap relevan dan substantive dalam pokok perkara ini, berupa:

- Bahwa Bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan



dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Luwuk, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan an. Arman Naja Bin Julak Naja telah meninggal dunia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai bukti surat yang membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 September 2016 di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Arman Naja Bin Julak Naja meninggal pada tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Ing Pade, yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Hebat Alaeha, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Rusdin Larekeng dan Edward Kahena;
- Bahwa Arman Naja Bin Julak Naja berstatus jejak dan Pemohon berstatus cerai mati;
- Bahwa Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semeda dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja yang terjadi pada tanggal 10 September 2016 di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Arman Naja Bin Julak Naja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Diana Pade Binti Muhtar Pade) dengan (Arman Naja Bin Julak Naja) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2016 di Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.070.0000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik, S.H.I.**

TTD

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.925.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.070.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2024/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)